



Buku Ajar

ETIKA BISNIS

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam

Ma'rifah Yuliani, S.E.I., M.H.

Buku Ajar

ETIKA BISNIS

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam

Ma'rifah Yuliani, S.E.I., M.H.



BUKU AJAR
ETIKA BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam

Penulis:
Ma'rifah Yuliani

Desain Cover:
Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
N. Rismawati

ISBN:
978-623-459-649-6

Cetakan Pertama:
Agustus, 2023

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil 'Alamiin...

Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan hidayah dan karunia-Nya sehingga terselesaikannya buku ajar Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. Buku ini ditulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran penulis kepada dunia dan semoga menjadi amal jariyah bagi penulis, dimana ilmu yang terdapat di dalam buku ini bisa diamalkan oleh umat Muslim yang membacanya. Terima kasih penulis haturkan kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Berau yang sudah memberikan fasilitas penerbitan buku ajar dan juga kepada semua pihak yang membantu menyelesaikan dan terbitnya buku ajar ini.

Dalam penulisan buku ini tentunya terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu saya ucapkan banyak-banyak mohon maaf dan untuk kesempurnaan dan lebih baiknya ke depan, penulis meminta masukan, kritikan dan saran yang bisa ditujukan di email marifahyuliani@gmail.com.

Semoga buku ini berguna dan bermanfaat bukan hanya untuk proses perkuliahan, namun juga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai umat manusia yang mencari Ridho Allah. Wassalam.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PENGERTIAN DAN SUMBER ETIKA BISNIS ISLAM	9
A. Pengertian Etika Bisnis Islam	9
B. Sumber Etika Bisnis Islam	17
BAB 3 PRINSIP-PRINSIP DAN URGENSI ETIKA BISNIS ISLAM	21
A. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	21
B. Urgensi Etika Bisnis Islam (Halal)	25
BAB 4 WILAYAH HALAL DAN HARAM DALAM AKTIVITAS BISNIS	27
A. Kaidah Halal-Haram	27
B. Landasan Hukum Menggunakan yang Halal	31
C. Landasan Hukum Menjauhi yang Haram	32
BAB 5 PENYEBAB TERLARANGNYA SEBUAH TRANSAKSI	35
A. Menjual Barang/Zat yang Haram	36
B. Tidak Terpenuhi Rukun dan Syarat	38
C. Haram Selain Zatnya	39
BAB 6 DASAR HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM	73
BAB 7 ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRODUKSI	75
BAB 8 ETIKA BISNIS ISLAM DALAM FUNGSI MANAJEMEN	79
A. Etika Bisnis Islam dalam Fungsi Pemasaran	79
B. Etika Bisnis Islam dalam Fungsi Keuangan/Akuntansi	80
BAB 9 ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SEKTOR KEHIDUPAN	83
A. Pariwisata	83
B. <i>Entertainment</i>	84
BAB 10 SOLUSI ATAS DANA <i>NON</i> HALAL	87
BAB 11 SOAL STUDI KASUS DAN <i>PROJECT BASED LEARNING</i>	91
BAB 12 <i>MAQASHID SYARIAH</i>	109
BAB 13 PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	117
RIWAYAT PUBLIKASI PENULIS	120
PROFIL PENULIS	122

BAB 1

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis syariah di Jakarta sangat bagus pada beberapa tahun terakhir. Perjuangan umat Islam untuk bisa menerapkan ajaran Islam secara *kaafah* sangat bagus dilihat dari semangat bisnis berbasis syariah di Jakarta belakangan ini. Bisnis Syariah dilihat dari lembaga keuangan syariah yang berkembang di Jakarta, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Jakarta pada tanggal 01 November 1991. Sejak berdirinya Bank Muamalat Jakarta hingga bulan Desember 2019 jumlah Bank Syariah di Jakarta sebanyak 189 buah, yang terdiri dari 14 Bank Umum Syariah, 20 Unit Usaha Syariah dan 164 Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Grafik 1.1 Perkembangan Jumlah Bank Syariah di Jakarta





PENGETIAN DAN SUMBER ETIKA BISNIS ISLAM

A. PENGERTIAN ETIKA BISNIS ISLAM

1. Definisi Etika

Ilmu etika disebut-sebut sudah ada sejak zaman Sokrates (470-399 SM). Oleh karena ilmu etika sudah lama ada, tentu menarik untuk dipelajari pengertian dari kata etika agar dapat dipahami maknanya secara benar dan tepat. Pemahaman terhadap pengertian etika bisnis Islam sangat penting karena akan menjadi dasar bagi pemahaman yang komprehensif, untuk itu berikut penjelasan mengenai pengertian etika, bisnis dan Islam.

Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *poema ethos*, bentuk jamaknya adalah *ta Etha* yang berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian etika dalam perspektif bahasa ini berhubungan dengan kebiasaan hidup yang baik, pada diri seseorang, komunitas maupun masyarakat, artinya etika berhubungan dengan nilai-nilai, tata cara hidup, aturan hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari seseorang kepada seseorang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Kebiasaan ini kemudian terungkap dalam perilaku berpola yang terus berulang sebagai kebiasaan (Keraf, 1998: 14).

Etika dalam perspektif Islam semakna dengan akhlak atau adab. Akhlak dilihat dari sudut bahasa (*etimologi*) berasal dari bahasa Arab yaitu *khalafa* bentuk jamaknya adalah (bahasa Arab) *khulq*. Kamus *Al Munjid*



PRINSIP-PRINSIP DAN URGENSI ETIKA BISNIS ISLAM

A. PRINSIP-PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM

Menurut kamus besar Bahasa Jakarta, pengertian dari dasar, asas dan prinsip yaitu sebagai berikut, Dasar adalah pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas. Pengertian asas adalah dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan Jakarta atau berpendapat). Pengertian prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir bertindak, dan sebagainya). (KBBI, 2016)

Prinsip-prinsip etika bisnis Islam mengandung makna bahwa yang menjadi pokok, pangkal, dasar, atau kebenaran dari aturan etika bisnis Islam sebagaimana dalam penjelasan berikut:

1. Prinsip Keesaan

Prinsip keesaan dapat tergambar dalam konsep tauhid, yang merupakan dimensi vertikal dalam Islam. Yakni hubungan antara seorang hamba dengan Jakarta sang pencipta. Konsep keesaan dalam diri seorang muslim akan berpengaruh secara mendalam:

- a. Seorang muslim memandang apa pun yang ada di dunia sebagai milik Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*.
- b. Seorang muslim percaya bahwa hanya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang dapat menolongnya, ia tidak pernah merasa putus asa akan datangnya pertolongan dan kemurahan Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*.



WILAYAH HALAL DAN HARAM DALAM AKTIVITAS BISNIS

A. KAIDAH HALAL-HARAM

Perubahan dan perkembangan zaman yang terjadi dewasa ini menunjukkan pada kecenderungan yang cukup memprihatinkan, namun sangat menarik untuk di kritisi. Praktik atau aktivitas hidup yang dijalani umat manusia di dunia pada umumnya dan di Jakarta pada khususnya, menunjukkan kecenderungan pada aktivitas yang banyak menanggalkan nilai-nilai atau etika keislaman, terutama dalam dunia bisnis.

Padahal secara tegas Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*. Pernah bersabda bahwa perdagangan (bisnis) adalah suatu lahan yang paling banyak mendatangkan keberkahan. Dengan demikian, aktivitas perdagangan atau bisnis nampaknya arena yang paling memberikan keuntungan. Namun harus dipahami, bahwa praktik-praktik bisnis yang seharusnya dilakukan oleh setiap manusia, menurut ajaran Islam, telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, Islam memberikan kategorisasi bisnis yang diperbolehkan (halal) dan bisnis yang dilarang (haram).

Dalam menjelaskan aturan-aturan moral Islam, sangat penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan-tindakan tersebut dikategorikan menurut tingkatan yang halal ataupun yang tidak halal. Dalam *fiqh*, terdapat lima jenis tindakan sebagai berikut (Muhammad, 2004: 25-26):



BAB 5

PENYEBAB TERLARANGNYA SEBUAH TRANSAKSI

PENYEBAB TERLARANGNYA SEBUAH TRANSAKSI		
HARAM ZATNYA <ul style="list-style-type: none">• Babi• Khamr• Bangkai• Darah	TIDAK SAH AKADNYA <ul style="list-style-type: none">• Tidak terpenuhinya rukun dan syarat• Terjadi Ta'alluq• Terjadi "2 in 1"	HARAM SELAIN ZATNYA <ul style="list-style-type: none">• Riba• Tadlis• Taghrir/gharar• Iktikar• Bai' najasy• Maysir• Rishwah• Zhulum• Produk yang menimbulkan maksiat

Etika bisnis Islam adalah perilaku seorang muslim dalam berbisnis yang berlandaskan kepada Alquran dan *as-sunnah*. Dalam kaidah muamalah bahwa segala sesuatu dibolehkan kecuali ada dalil (ketentuan) yang melarang. Maka pada bagian ini akan dijelaskan perilaku bisnis apa saja yang dilarang dalam Islam beserta contoh dan solusinya.



DASAR HUKUM JUAL BELI DALAM ISLAM

Di dalam Alquran Allah Berfirman yang artinya: *“Wahai para rasul makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang Saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui terhadap Apa yang kamu kerjakan”*. Q.S. Al-mu’minun: 51.

Firman-Nya lagi dalam ayat lain yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”*. Q.S. Al-Baqarah: 172.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* pernah ditanya tentang pekerjaan yang paling utama. Beliau menjawab: *“Jual beli yang baik dan pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri”*. (Jakarta. Abu Ya’la).

Selanjutnya Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: *“Sesungguhnya Allah adalah dzat yang baik, mencintai yang baik, dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sesuatu yang diperintahkan kepada para utusan-nya”*. (Jakarta. Muslim dan Tirmidzi).

Dalam hadits lain Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: *“Mencari yang halal adalah wajib bagi setiap muslim”*. (Jakarta Ath-Thabrani).

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda: *“Tidak ada ketaatan terhadap makhluk yang mendurhakai sang pencipta”*. (Jakarta. Jakarta bin Hambal).



ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRODUKSI

Secara teoritis, ekonomi Islam menempatkan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi guna mendapatkan produk yang halal. Karena itu keseimbangan produsen tidak mungkin dicapai bila produk yang dihasilkan tidak halal dikonsumsi. Prasyarat yang dimaksud adalah:

1. Bahan mentah bersumber dari proses yang halal.
2. Bahan mentah adalah bahan halal menurut zatnya.
3. Proses produksi dilaksanakan dengan kombinasi faktor produksi yang halal yang terdiri dari atas:
 - a. Modal adalah berasal dari bukan Bank yang menggunakan sistem riba.
 - b. Tanah lokasi yang digunakan bukan tanah sengketa atau bukan tanah yang bermasalah.
 - c. Tenaga kerja yang digunakan bukan eksploitasi dengan cara pemberian upah yang sepihak dan bersifat memeras.
 - d. Manajer dan semua karyawan berpakaian dan berperilaku Islami.
 - e. Proses produksi tidak merusak lingkungan sosial dan lingkungan fisik.
 - f. Sang produsen tidak hanya mencari keuntungan maksimal individual, mencari juga keuntungan maksimal sosial. Berdasarkan persyaratan tersebut maka kegiatan produksi dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia berdasarkan pada manfaat yang sebesar-besarnya untuk manusia tanpa mengabaikan perlindungan dan keselamatan makhluk lain khususnya



ETIKA BISNIS ISLAM DALAM FUNGSI MANAJEMEN

A. ETIKA BISNIS ISLAM DALAM FUNGSI PEMASARAN

Etika dalam fungsi pemasaran bisnis dan bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemain pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan dalam pengawasan atau program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menyatukan melalui pengemasan produk, harga, promosi, dan distribusi.

Definisi di atas mengarahkan kita bahwa orientasi pemasaran adalah pasar. Sebab pasar merupakan mitra sasaran dan sumber penghasilan yang dapat menghidupi dan menduduki dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, apa pun yang dilakukan oleh aktivitas pemasaran adalah berorientasi pada kepuasan pasar. Kepuasan pasar adalah kondisi saling ridho antara pembeli dan penjual, atas prestasi yang dilakukan. Dengan adanya kaidah ini, maka membuat pasar tetap loyal terhadap produk perusahaan dalam jangka waktu yang panjang.

1. Etika pemasaran dalam konteks produk, produk yang halal dan *thayib* (baik). Produk yang berguna dan dibutuhkan produk yang memiliki *benefit*, produk yang bernilai tambah yang tinggi dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial produk yang dapat memuaskan masyarakat



ETIKA BISNIS ISLAM DALAM SEKTOR KEHIDUPAN

A. PARIWISATA

Sektor pariwisata secara ekonomi mengundang banyak perhatian karena dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian negara maupun wilayah. Karena itu sebuah wilayah yang memiliki daya tarik khusus untuk dikunjungi berusaha untuk menjadi tujuan wisata, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata sejarah dan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dinikmati oleh wisatawan.

Dan salah satu sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh wisatawan adalah perhotelan dan restoran rumah makan. Kedua bisnis ini akan sangat dibutuhkan untuk kesuksesan sektor pariwisata. Pada umumnya suksesnya sektor pariwisata dalam suatu negara atau wilayah akan besar pengaruhnya pada kesuksesan ekonomi negara tersebut. Namun sukses pada bidang perhotelan dan rumah makan membutuhkan etika bisnis yang baik yang bersifat umum maupun yang Islami. Dalam banyak hal etika bisnis Islam dan penerapannya pada sektor perhotelan dan rumah makan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hotel maupun restoran atau rumah makan di bangun dengan niat tulus ikhlas untuk menyenangkan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, *fisabilillah* bukan untuk mereka yang berjalan dengan tujuan maksiat.



SOLUSI ATAS DANA *NON* HALAL

Dari pemaparan sebelumnya, ditemukan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam etika bisnis Islam. Hal yang dibolehkan dalam hal ini dipandang dalam Islam sebagai pendapatan yang halal dan dikeluarkan untuk yang halal maka akan menjamin dunia dan akhiratnya akan diridhoi oleh Allah. Berbeda dengan pendapatan yang diperoleh dari hal-hal yang haram atau *syubhat* atau belum diatur di dalam agama, maka bisa jadi memang pendapatan tersebut tidak 100% haram namun juga tidak 100% halal. Dalam hal sering digunakan istilah pendapatan atau dana *non* halal.

Pendapatan atau dana *non* halal adalah setiap pendapatan maupun dana yang bersumber dari usaha yang tidak halal. Misalnya bunga atas transaksi peminjaman, pendapatan usaha perjudian, penjualan minuman keras, mendapat suap/gratifikasi dan sebagainya. Dana-dana tersebut diharamkan menurut Islam.

Dalil Haramnya Dana *Non* Halal berasal dari Hadits Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*..:

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim Telah menceritakan kepada kami Zakaria dari 'Amir berkata; aku mendengar An Nu'man bin Basyir berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada perkara syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang menjauhi diri dari yang syubhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya.



SOAL STUDI KASUS DAN *PROJECT BASED LEARNING*

JUDUL KASUS: ETIKA BISNIS DALAM INDUSTRI MAKANAN HALAL

Deskripsi Kasus:

Jakarta adalah seorang mahasiswa yang tertarik dengan bisnis makanan halal. Jakarta memiliki kesempatan untuk melakukan proyek bisnis dengan fokus pada etika bisnis Islam dalam industri makanan halal. Tujuan proyek ini adalah untuk merancang dan mengembangkan sebuah bisnis makanan halal yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga mempromosikan nilai-nilai etika Islam, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan.

Tugas:

1. Identifikasi peluang bisnis makanan halal yang sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan kebutuhan pasar saat ini.
2. Buat rencana bisnis yang meliputi deskripsi produk, strategi pemasaran, sumber daya yang diperlukan, dan proyeksi keuangan.
3. Tinjau aspek-aspek etika dalam bisnis yang ingin Jakarta jalankan, seperti keadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia, kehalalan produk, dan keberlanjutan lingkungan.



BAB
12

MAQASHID SYARIAH

Secara etimologi, *maqashid* syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: *Al-maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* adalah bentuk plural dari *maqshud*, *qashd*, *maqshd* atau *qushud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qashada yaqshudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan. Syari'ah secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. (Toriquddin, 2014)

Secara terminologi, *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*) dibalik pembuatan syariat dan hukum yang diteliti oleh para ulama' mujatahid dari teks-teks Syariah (Auda, 2013). Menurut Ibnu 'Asyur, *maqashid* syariah adalah Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuan-Nya (bukan pada hukum tertentu). Menurut al-Fasi, *maqashid* syariah adalah tujuan rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya. Menurut Ar-Risuni *maqashid* syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan ke-*mashlahat*-an hamba (Ar-Risuni, t.th). Adapun kesimpulan pengertian *maqashid* syariah menurut Oni Sahroni yaitu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara merealisasikan *mashlahat*-nya dan menghindarkan *mafsadah* dari mereka (Sahroni dan Karim, 2015).



BAB
13

PENUTUP

Islam adalah agama yang berfokus pada proses, bukan kepada hasil. Islam adalah agama yang mudah dan tidak menginginkan penganutnya untuk menjadi manusia tanpa dosa. Karena manusia diciptakan dengan Allah dengan nafsu, dan sungguh manusia diuji dengan nafsunya. Manusia yang kuat bukanlah seseorang yang bisa mengalahkan binatang buas atau yang bisa mengalahkan lawan/orang lain, dalam Islam manusia yang kuat adalah yang bisa melawan nafsunya sendiri.

Nafsu cenderung menyukai hal-hal yang dilarang agama, seperti mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli dari mana asalnya, nafsu cenderung hanya menginginkan dunia (hidup hanya untuk senang-senang semata), nafsu cenderung berlawanan dari perintah-Nya dan menyukai larangan-Nya. Namun Islam adalah agama berfokus pada proses, karena sebanyak apa pun dosa manusia, apabila Allah berkehendak baik maka akhir hayatnya akan berjalan menuju Allah. Begitu juga sebaliknya, sebaik apa pun keadaan seorang manusia saat ini, apabila Allah berkehendak akhirnya buruk maka Allah akan menjauhkannya dari Rahmat Allah. Sehingga jangan pernah menilai seseorang dari apa yang dilakukannya saat ini. Namun Allah tidak membiarkan manusia berpasrah menjalani takdir tanpa semangat mendekati dan menempuh *Sunnah*-nya, namun jangan berbangga dengan amalan dzahir, ingatlah selalu rahmat Allah dan cemaslah apabila kebaikan yang Jakarta lakukan bukan untuk Allah semata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, 2002, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: Mizan
- Abdullah, M. Yatimin, 2006, *Pengantar Studi Etika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aedy, Hasan, 2011, *Teori dan Aplikasi Etika Bisnis Islam*, Bandung: Alfabet.
- al-Mishri, Rafiq Yunus, 2012, *Riba al-Qurudh wa Adillatu Tahrimihi*, Damaskus, Dar al-Maktabi.
- Amin, Jakarta, 1983, *Etika: Ilmu Akhlak*, Jakarta: Bulan Bintang
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Ar-Risuni, Jakarta. *Nadzoriyyatul Maqashid 'inda Al Imam Asy-Syatibi*. Jakarta Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Asmaran, 2022, *Pengantar Studi Tasawuf Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq. *Al Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syariah*. Daral-Kutub al-'Ilmiah.
- Auda, Jasser. "Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law." *The Jakarta Institute of Islamic Thought*, 2007, doi:10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1885.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Reliabilitas dan Validitas*. Jakarta: Sigma Alpha
- Beekun, Rafik Issa, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: AK Group.
- Bertens, K., 2000, *Pengantar Etika Bisnis*, Jakarta: Kanisius
- Brooks, Leonard J., dan Paul Dunn, 2011, *Etika Bisnis dan Profesi untuk Direktur dan Akuntan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Etika, pada Kamus Besar Bahasa Jakarta (KBBI) versi Online, diambil 25 Jakarta 2022 dari <https://kbbi.web.id/etika>.
- Fachrizal, Rafki, 2019, *Terdaftar di OJK, Inilah Deretan Fintech Syariah di Jakarta*, <https://infokomputer.grid.id/read/121852524/terdaftar-di-ojk-inilah-deretan-fintech-syariah-di-Jakarta?page=all>
- Gitosudarmo, Indriyo, 2000, *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- Hadimulyo. 1997. Etika Bisnis dalam Jurnal *Ulumul Quran*. Jakarta. 3/VII/'97
- Hasan, Husein Hamid. *Maqashid Asy-Syariah Al-Islamiyah Fil Hayah Al-Iqtishadiyah*.
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2006, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Keraf, A. Sonny, 1998, *Etika Bisnis (Tuntutan dan Relevansinya)*, Jakarta: Kanisius.
- Lubis, Suhrawardi K., 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Milenial, pada Wikipedia, diambil 15 Juli 2021 dari <https://Jakarta.wikipedia.org/wiki/Milenial>
- Muhaimin, 2011, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis (Etnik Cina dan Pembisnis Lokal)*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: BPFE.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebat Wijayakusuma, 2002, *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: UPP AMP YPKN.
- _____, 2004, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: UPP AMP YPKN.
- Muhammad, dan R. Lukman Fauroni, 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Muslich, 2007, *Bisnis Syari'ah: Perspektif Mu'amalah dan Manajemen*, Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani.
- _____, 2000, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Quraisy, Anwar Iqbal, 1985, *Islam dan Teori Pembungaan Uang*, Jakarta: Tintamas.
- Sahroni, Oni, and Adiwarmarman A. Karim. "Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam Sintesis Fikih Dan Ekonomi." *Jakarta: Jakarta. Raja Grafindo Persada, Rajawali Press*, 2015.
- Skinner, W., 1992, *Missing the links in Manufacturing Strategy*, In Voss, C.A. (ed). *Manufacturing Strategy: Process and Content*, London Chapman and Hall.
- Straub dan Attner. 1994. *Introduction to Business, 5th ed.* California: Wardworth Publishing Company

- Toriquddin, Moh. "Teori *Maqashid* Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2014.
- Velazques, Manuel G., 2005, *Etika Bisnis, Konsep dan Kasus Edisi 5*, Jakarta: Andi.
- Wiroso, 2005, *Jual Beli Murabahah*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Zatadini, Nabila, and Syamsuri Syamsuri. "Konsep *Maqashid* Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, vol. 3, Jakarta. 2, 2019, p. 1, doi:10.29240/alfalah.v3i2.587.
- Zuhri, Muhammad, 1997, *Riba dalam al-qur'an dan masalah Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

PROFIL PENULIS

Ma'rifah Yuliani, S.E.I., M.H



Sejak di bangku perkuliahan, penulis sudah tertarik dengan dunia kepenulisan. Pernah mendapatkan prestasi akademik sebagai penulis terbaik di Fakultas Syariah dan terbaik 2 tingkat Universitas saat berkuliah S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari

tahun 2007.

Penulis berprofesi sebagai dosen mata kuliah Ekonomi Islam dan Etika Bisnis Islam sejak 2016 di Universitas Muhammadiyah Berau, Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Penulis hobi membaca dan ini adalah buku kedua yang terbit setelah buku yang berjudul "*Konstruksi Hukum Qardhul Hasan: Teori dan Praktik (Studi Kasus di BMT Berau Syariah Kalimantan Timur)*". Untuk diskusi lebih lanjut silahkan hubungi di nomor 085249915567.

Buku Ajar

ETIKA BISNIS

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perilaku yang Dilarang dalam Bisnis dengan Landasan Islam

Perkembangan bisnis syariah tidak bisa dilepaskan dari etika bisnis Islam. Salah satu alasan kenapa bisnis syariah bisa bertahan, adalah karena para pihak yang terlibat di dalam bisnis tersebut mengetahui dan menerapkan etika bisnis Islam dalam setiap kegiatan bisnis mereka. Namun fenomena perkembangan bisnis syariah di Jakarta, tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar. Selain kisah keberhasilan, banyak juga kisah kegagalan baik dikarenakan gangguan/kesalahan yang bermula dari faktor alam (eksternal bisnis), ada juga gangguan yang berasal dari internal bisnis, di antaranya pelanggaran terhadap etika bisnis Islam.

Berkembangnya zaman seolah-olah garis batas antara perilaku yang boleh dan perilaku yang tidak pantas dilakukan menjadi samar-samar. Padahal bisnis tidak hanya bertujuan meraih keuntungan semata, terdapat hal lain yang jauh lebih hakiki dibandingkan keuntungan itu sendiri yaitu bisnis merupakan jalan bagi manusia mencari Ridho Allah. Manusia hamba Allah harus selalu mengingat untuk meniatkan segala aktivitasnya sejak dari bangun pagi sampai malam dengan untuk meraih Ridho Allah, termasuk dalam hal bisnis.